



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2015;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tentang Pembentukan Dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2023, dengan susunan Tim yang terdiri atas:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Pengarah;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik.

3. Tim Agen Perubahan.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2023.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 16 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,
ttd
H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Dian Marianni



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	H.M SUBHAN	Ketua KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
2.	APNIZAL	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	AHDIYENTI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	NUR KHOLIK	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	SUPARMIN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	H. KHOIRUL BAHRI LUBIS	Sekretaris KPU Provinsi Jambi	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	DIAN ASMARA	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2.	RATNA JUWITA	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Asesor	strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi - Dst.
3.	ABDUL AZIZ	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
4.	LIA MARITA	Staf	Anggota	
5.	ZAINAH	Staf	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	DIAN MARIANNI	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum - Melakukan pemetaan peraturan perundang undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
2.	RYEN ARISANDI	Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	
3.	AGUNG NUGROHO	Kepala Sub Bagian Teknis	Anggota	
4.	RINI SEPTIANI	Staf	Anggota	
5.	NINA SOPIA	Staf	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	DIAN MARIANNI	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan
2.	M.IKHSAN	Kepala Sub Bagian SDM	Asesor	
3.	EVKA TRIWIDURI	Staf	Anggota	
4.	IVAN ORIZAL FIKRI	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
5.	JIFRIMON	Staf	Anggota	<div>dan sasaran reformasi birokrasi</div> <div>- Dst.</div>
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	H. KAZIM	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<div>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i></div> <div>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government</div> <div>- Dst.</div>
2.	ADI SUSANTO	Kepala Sub Bagian Keuangan	Asesor	
3.	PARDIYAWATI	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
4.	AHMAD SALIM	Staf	Anggota	
5.	NALIA LORISA	Staf	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	DIAN MARIANNI	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<div>- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka,transparan akuntabel, dan berbasis kompetensi</div> <div>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</div> <div>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</div> <div>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan</div>
2.	M.IKHSAN	Kepala Sub Bagian SDM	Asesor	
3.	ARTHA PRASINTA	Staf	Anggota	
4.	RIDHO ARGO MUKTI	Staf	Anggota	
5.	KIKI MARIYATUL QIBTIYAH	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				kebijakan dan pelayanan publik - Dst.
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	DIAN MARIANNI	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Provinsi Jambi - Meningkatkan Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
2.	RYEN ARISANDI	Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	
3.	ADI SUSANTO	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
4.	RINI SEPTIANI	Staf	Anggota	
5.	NINA SOPIA	Staf	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	DIAN ASMARA	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi - Dst.
2.	RATNA JUWITA	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Asesor	
3.	ABDUL AZIZ	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
4.	LIA MARITA	Staf	Anggota	
5.	EDI SANJAYA	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	DEDDY HERAWAN	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik - Dst.
2.	AGUNG NUGROHO	Kepala Sub Bagian Teknis	Asesor	
3.	YUNI SUSILAWATI	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	PAISUL AMDANI	Staf	Anggota	
5.	ADE GUNAWAN	Staf	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	H. KHOIRUL BAHRI LUBIS	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	DIAN ASMARA	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana Aksi dari program-program reformasi yang sudah akan berjalan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat serta
3.	H. KAZIM	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	DEDDY HERAWAN	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Hubungan Masyarakat		melaporkan kepada Tim Pengarah Setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
5.	DIAN MARIANNI	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental yang sejalan dengan Reformasi

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 16 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,
ttd
H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Dian Marianni

